



NOMOR 33/B/2011/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara.:- -----

AHMAD BADRI NURI SAKTI, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki pekerjaan Swasta, Alamat Desa Sengkol. Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; ----- Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2011, memberi kuasa kepada :----- **HAJI MULYADI AKBAR, SH** . warganegara indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokad, berlatam di Jalan Gunung Semeru Gang Merdeka 1 No. 6 Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :- -----

----- **PENGGUGAT/PEMBANDING** -----

Melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH berkedudukan di Jalan M.Ocet Thalib No. 4 Praya Kabupaten Lombok Tengah;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 3 Agustus 2010, Nomor: 222.d/SK-

52.02.600/VIII/2010 memberikan Kuasa Khusus

kepada:-----

1. I **GUSTI GDE DANENDRA,**

SH-----

2. **SUWARMAN,**

SH-----

Selanjutnya disebut

sebagai :-----

- ----- **TERGUGAT** /

TERBANDING-----

PENGADILAN.....

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 33/ PEN./ 2011/ PT.TUN.SBY, tanggal 25 April 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29 G./ 2010/P.TUN.MTR. tanggal 26 Januari 2011 yang dimohonkan banding beserta surat- surat lainnya yang bertalian.-----



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima
keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana
tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 29/G./ 2010/P.TUN.MTR.

tanggal 26 Januari 2011 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak
diterima;- -----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Pengugat untuk
seluruhnya;- -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar
biaya perkara sebesar
Rp.2.248.000,- - (Dua juta dua ratus
empat puluh delapan ribu
rupiah);- ---

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor : 29/G/2010/P.TUN.MTR. yang
dimohonkan banding

Tersebut.....

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

umum pada hari, Rabu tanggal 26 Januari 20110 dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan
Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;- ----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding
mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut yang
tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 8
Pebruari 2011 yang kemudian pernyataan banding
tersebut diberitahukan kepada pihak
Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding pada tanggal 9 Pebruari 2011
oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding kemudian
melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori
Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 April 2011
dan telah diberitahukan kepada pihak
Tergugat/Terbanding melalui surat pemberitahuan dan
penyerahan memori banding pada tanggal 7 April 2011
dengan nomor surat pengantar : W3 – TUN6 /
382/HK.06/IV/2011 oleh Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram, Memori banding pembanding
tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk
menjatuhkan putusannya, dengan
menyatakan :- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas;- -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram nomor.: 29/G/PTUN.MTR tanggal 26 Januari 2011;- -----

Dengan.....

Dengan Mengadili

sendiri;- -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;- -----

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

- Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat /Terbandoing mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 27 April 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembandoing dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Mei 2011 dengan nomor surat pengantar : W3-TUN6/460/HK.06/V/2011;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbandoing dalam Kontra Banding tersebut pada pokoknya menyatakan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah tepat dan
putusan.mahkamahagung.go.id

benar, dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya

memutuskan :- -----

1. Menolak Memori Banding Penggugat- Pembanding
untuk seluruhnya;- ---

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor.:29/G/2010/P.TUN.MTR. tanggal 26
Januari 2011;- -----

3. Menghukum Penggugat- Pembanding untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam perkara
ini;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut
dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa, oleh
Panitera pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah
diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) dengan
surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara pada
tanggal 9 Maret 2011;- ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor : 29/G/2010/P.TUN.MTR yang
dimohonkan banding tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum
Tergugat/Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding
Penggugat/Pembanding
yang diajukan tanggal 8 Pebruari 2011 masih dalam
tenggang waktu banding, serta dilakukan dengan
mengikuti prosedur pengajuan banding
sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang-
Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan yang terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karenanya
permohonan banding penggugat/Pembanding tersebut secara
formal harus dinyatakan
diterima;- -----

, Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa
secara seksama berkas perkara yang bersangkutan, antara
lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor.: 29/G/2010/P.TUN.MTR tanggal 26 Januari
2011, Berita Acara Sidang, alat- alat bukti para pihak
baik berupa surat maupun saksi- saksi, serta Memori
Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
mempertimbangkan sebagai
berikut;- -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sedangkan
putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dari Penggugat / Pemanding

Tidak.....

tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/G/2010/PTUN.MTR tanggal 26 Januari 2011 harus dikuatkan ;-

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pemanding tetap selaku pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomo: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pemanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;-

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat/Pembanding; - 2. Menguatkan
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor.: 29/G/2010/PTUN.MTR tanggal 26 Januari

2011 yang dimohonkan banding

tersebut;-

3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan

Pada.....

pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011, yang terdiri dari : **ISMAIL BATURANTE, SH,** selaku Ketua Majelis **H. SUGIYA SH** dan **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH,** masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Jum'at tanggal **24 Juni 2011** dengan dibantu oleh **Dra. Y. HARINI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak- pihak yang bersengketa atau kuasanya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Anggota

Ketua Majelis,

H. S U G I Y A.
SH ISMAIL BATURANTE, SH

DIDIK ANDY PRASTOWO. SH

Panitera Pengganti

Dra. Y. HARINI.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Biaya Leges Rp. 3.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-

5. Biaya Kepaniteraan Rp.176.000,-

J u m

I a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu

rupiah)